

# GUBERNUR SUMATERA UTARA

# PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG

# PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN POKOK DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2024

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR SUMATERA UTARA,

# Menimbang

- : a. bahwa untuk mengurangi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus meningkatkan penerimaannya, perlu untuk memberikan insentif pajak yang dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1)
    Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
    Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Gubernur
    atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan
    keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
    pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau
    retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak
    atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek
    retribusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024;

# Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 72);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN POKOK DAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN
2024.

# BAB I

# KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
- 5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Pependa adalah Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

- 8. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
- 9. Layanan SAMSAT adalah seluruh pelayanan ke-SAMSAT-an baik yang dilakukan di UPTD Pependa, SAMSAT Pembantu, SAMSAT Gerai, Bus SAMSAT Keliling, SAMSAT Corner, SAMSAT Drive Thru, e-SAMSAT SUMUT Bermartabat dan SIGNAL.
- 10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
- 11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 14. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau kendaraan bermotor.
- 15. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi, Badan,dan Instansi Pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

- 16. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17. Sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor merupakan denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang diperhitungkan sejak tanggal jatuh tempo.
- 18. Eks-Dump adalah kendaraan yang berasal dari hasil lelang.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:
  - a. mengurangi tunggakan PKB sekaligus meningkatkan penerimaannya; dan
  - b. Untuk memberikan insentif pajak agar dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan PKB.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar terciptanya validasi data potensi kepemilikan kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan ruang fiskal pembangunan di daerah.

# BAB II

# PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN POKOK DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

# Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pemberian keringanan atas Pokok PKB Tahun 2024;
- b. pembebasan atas Pokok PKB; dan
- c. pembebasan atas sanksi administrasi Pokok PKB.

# Bagian Kesatu

Pemberian Keringanan Atas Pajak Kendaraan Bermotor Pasal 4

(1) Pemberian Keringanan atas Pokok PKB Tahun Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan keringanan sebesar 5% (lima persen) atas pokok PKB.

- (2) Pemberian Keringanan atas Pokok PKB Tahun Jalan diberikan bagi wajib pajak yang membayar 30 s.d 60 hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran pajaknya.
- (3) Pemberian Keringanan atas Pokok PKB Tahun berkenaan berlaku untuk kendaraan bermotor yang tidak mengalami keterlambatan pembayaran PKB.

# Bagian Kedua

# Pembebasan atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor

# Pasal 5

- (1) Pembebasan atas Pokok PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Pokok PKB tunggakan sebelum Tahun 2023.
- (2) Pembebasan Pokok PKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB pada Tahun berkenaan.
- (3) Pembebasan Pokok PKB tidak berlaku apabila pembayaran belum dilakukan sampai dengan berakhirnya waktu pembebasan Pokok PKB, dan harus dilakukan penetapan ulang.

# Bagian Ketiga

# Pembebasan atas Sanksi Administrasi Pokok Pajak Kendaraan Bermotor

# Pasal 6

- (1) Pembebasan atas Sanksi Administrasi Pokok PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Pembebasan atas Sanksi Administrasi Pokok PKB tidak berlaku untuk Sanksi Administrasi yang muncul akibat keterlambatan pendaftaran atas :
  - a. penyerahan kendaraan pertama/baru (BBNKB I);
  - c. rubah bentuk;
  - d. ganti mesin; dan/atau
  - e. Ex-dump.

# BAB III

# **PELAKSANAAN**

# Pasal 7

- (1) Dalam hal teknis pemberian pengurangan ketetapan PKB meliputi Pokok Pajak PKB dan sanksi administrasi pajak daerah, Gubernur dapat mendelegasikan penetapan kepada Kepala Badan.
- (2) Pemberian pengurangan sanksi administrasi mempertimbangkan subjek dan/atau objek wajib pajak.
- (3) Pemberian pengurangan ketetapan Pokok PKB diberikan terhadap objek pajak dengan maksimal PKB sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.
- (4) Pengurangan ketetapan Sanksi Administrasi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen).
- (5) Untuk proses pengurangan sanksi administrasi di tingkat UPTD PPD yang diberikan oleh Pejabat berwenang, pengurangan sanksi administrasi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan paling tinggi 40% (empat puluh persen).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

# BAB IV

# WAKTU PELAKSANAAN

# Pasal 8

- (1) Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi PKB Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Dalam hal kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum melakukan pembayaran, maka pendaftarannya dibatalkan, dan wajib melakukan pendaftaran dan penetapan ulang.

(3) Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi PKB Tahun 2024 hanya dapat dilakukan di Sentra Pelayanan SAMSAT.

# BAB V

# MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Pependa Badan Pendapatan Daerah menyampaikan laporan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB setiap minggu kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

# BAB VI

# KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

> Ditetapkan di Medan pada tanggal 17 Oktober 2024 Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

> > ttd.

# A. FATONI

Diundangkan di Medan pada tanggal 18 Oktober 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

ARIEF S. TRINUGROHO
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 27

Setiman Sesuai Dengan Aslinya

REPH. KEPALA BIRO HUKUM,

PRILBA H. SIREGAR

PRIMBINA Utama Muda (IV/c)

PRILBA H. 199003 2 003